

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini telah dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*)¹, tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Selain itu sifat negara hukum dapat ditunjukkan jika seluruh elemen hukum bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang ditentukan sebelumnya.

Bahwa kejahatan jabatan merupakan kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan sarana dan prasarana yang melekat dengan jabatan seseorang. Spesifikasi kejahatan ini adalah seseorang harus mengemban jabatan tertentu yang diberikan oleh negara, dan melakukan kejahatan dengan menggunakan sarana jabatan tersebut. Tanpa jabatan seseorang tidak dapat dikategorikan melakukan kejahatan jenis ini.

Bertitik tolak dari pengertian kejahatan jabatan tersebut, maka sudah terjadi eliminasi pelaku kejahatan jabatan. Pelakunya adalah pejabat pemegang tanggung jawab berdasarkan keputusan negara. Artinya pelaku kejahatan ini orang-orang terpilih yang menjalankan kewenangan negara untuk diwujudkan demi kepentingan bangsa.

Dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia kejahatan jabatan diatur dalam Pasal 413 KUHP sampai dengan Pasal 437 KUHP. Pasal-Pasal tersebut telah diterafkan dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah di ubah dalam UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUTPPK). Selain pasal tersebut, terdapat pasal lain yaitu Pasal 52 KUHP yang terkait dengan kejahatan jabatan. Penerapan pasal ini tidak digunakan untuk Pasal 413 sampai dengan Pasal 437. Tetapi

¹Pembukaan UUD 1945

diterapkan untuk kejahatan lain, yang pelakunya adalah pejabat negara atau pegawai negeri.

Kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Semua orang kemungkinan dapat melakukan kejahatan. Tak terkecuali pegawai negeri juga dapat melakukan kejahatan. Namun pegawai negeri adalah pelaksana dan pelayanan masyarakat, sehingga merupakan tiang penyangga negara dan penjaga negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu mereka diberikan wewenang oleh negara untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Kedudukan pegawai negeri memiliki perbedaan dengan orang yang bukan sebagai pegawai negeri. Perbedaannya pada kewenangan tertentu yang diberikan oleh negara untuk pegawai negeri.

Oleh karena jika pegawai negeri melakukan tindak pidana dengan sarana kewenangannya maka pidananya juga berbeda. Pidana terhadap pegawai negeri yang melakukan kejahatan dengan sarana kewenangan atau jabatannya akan lebih berat dari pada pidana bagi orang yang bukan pegawai negeri. Hal ini telah diatur dalam Pasal 52 KUHP, dimana pidananya ditambah sepertiga dari ancaman pidana maksimum pasal yang didakwakan. Dalam konsep hukum pidana, Pasal 52 KUHP merupakan pemberatan pidana. Di samping pemberatan pidana dalam KUHP diatur pula alasan penghapus pidana dan alasan peringan pidana. dasar pemberat pidana adalah alasan-alasan yang menyebabkan pelaku tindak pidana diperberat pidananya. Dasar pemberat pidana terdiri dari dasar pemberat pidana secara umum dan dasar pemberat pidana khusus. Dasar pemberat pidana umum adalah dasar pemberat pidana yang berlaku untuk semua tindak pidana, baik tindak pidana yang diatur dalam KUHP maupun diluar KUHP atau tindak pidana khusus. Sedangkan dasar pemberat pidana khusus adalah dasar pemberat pidana yang berlaku untuk tindak pidana tertentu

Untuk dasar pemberat pidana umum, terdiri dari:

- a. Dasar pemberat karena jabatan
- b. Dasar pemberat karena menggunakan bendera kebangsaan

c. Dasar pemberat karena pengulangan²

Pasal 52 KUHP, merupakan pemberatan pidana umum. Pengaturan Pasal 52 terdapat dalam Buku I KUHP, yang berlakunya untuk peraturan dalam KUHP itu sendiri yaitu Buku II dan Buku III, dan peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Pemberlakuan Pasal 52 KUHP yang terdapat dalam Buku I untuk peraturan di luar KUHP berdasarkan Pasal 103 KUHP, yang menegaskan: "Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain". Pasal ini merupakan pasal transitioir, yaitu menjembatani pemberlakuan KUHP ke dalam peraturan di luar KUHP yang mengatur penjatuhan pidana atau hukum pidana khusus. Untuk dapat diperberat berdasarkan Pasal 52 KUHP, perbuatan-pelaku harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Pelaku tindak pidana harus pegawai negeri
- b. Pegawai negeri tersebut harus
 - 1) melanggar kewajiban yang istimewa
 - 2) menggunakan kekuasaan, kesempatan atau daya upaya (alat) yang diperoleh karena jabatannya.³

Namun Pasal 52 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap kejahatan jabatan dalam Buku II dan pelanggaran jabatan dalam Buku III. Hal ini karena terhadap Kejahatan Jabatan dan Pelanggaran Jabatan kualitas pelaku sebagai pegawai negeri telah diperhitungkan dalam rumusan deliknya. Ketentuan Pasal 52 KUHP mengandung 2 kejadian, yaitu:

- a. penodaan kewajiban jabatan yang bersifat khusus oleh tindak pidana yang dilakukan pegawai negeri
- b. penggunaan kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diperoleh karena jabatannya oleh pegawai negeri pada waktu melakukan tindak pidana.⁴

² Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teoriteori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014, Hlm. 73

³ Soesilo, R., *Pokok Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Delik Khusus*, Bandung, Karya Nusantara, 1984, Hlm. 75

⁴ Lamintang, PAF, *Delik Delik Khusus Kejahatan Jabatan Dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, Hlm. 15

Terjadi penodaan terhadap kewajiban jabatan bersifat khusus karena pelakunya adalah pegawai negeri dan melakukan tindak pidana dengan sarana yang melekat pada sifat pegawai negeri berdasarkan jabatannya. Sehingga penodaan tidak hanya karena seorang pegawai negeri yang melakukan tindak pidana, tetapi pada saat bersamaan terjadi penggunaan kekuasaan, kesempatan, ataupun sarana yang melekat dalam jabatannya. Perbuatan yang dilakukan merupakan kewajiban khusus yang timbul dari jabatannya, bukan kewajiban yang timbul dari sifat pegawai negeri pada umumnya.⁵

Pada sistem penegakan hukum di Indonesia, aparat penegak hukum harus berada pada barisan terdepan, karena memiliki kewajiban dalam penegakan dan pengawasan agar fungsi hukum itu dapat berjalan dengan baik. Sebagai aparat penegak hukum mereka harus memberi contoh yang baik, karena hal itu turut mempengaruhi kepatuhan masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku. Salah satu aparatur negara yang berada pada struktur penegakan hukum di Indonesia adalah Polisi Republik Indonesia (POLRI). Peran POLRI sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta penegak hukum, namun sebagai manusia biasa, polisi juga tidak luput dari kesalahan dan tindakan kriminal yang dilakukannya.

Namun dalam praktek Pasal 52 KUHP jarang diterapkan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai negeri. Pasal ini seolah-olah tidak ada. Pejabat atau pegawai negeri merupakan abdi negara, mereka diangkat oleh negara untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan ini dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Negara memberikan kewenangan terhadap pejabat negara untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atas dasar kepentingan masyarakat. Sebagai bagian dari negara, maka pejabat atau pegawai negeri harus profesional, kredibel dan bertanggungjawab kepada negara. Oleh karena itu jika melakukan perbuatan yang bertentangan dengan tugas dan tanggungjawabnya dengan menggunakan sarana jabatannya, maka selayaknya dikenai sanksi yang lebih berat dengan pelaku yang bukan pejabat atau pegawai negeri.

⁵ Lamintang, PAF, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, Hlm. 16

Dalam rangka keseimbangan antara hak dan kewajiban, hukum pidana Indonesia mengatur pemberatan pemidanaan bagi pelaku kejahatan pejabat atau pegawai negeri yang menggunakan sarana jabatannya untuk melakukan kejahatan. Pemberatan pidana dalam KUHP diatur dalam Pasal 52 yang menyebutkan: “Bilamana seorang pegawai negeri karena melakukan delik melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan delik memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga. Jabatan yang digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan sangat bertentangan dengan kewajiban yang harus diemban oleh seorang pejabat atau pegawai negeri.


Dalam praktek terdapat beberapa kasus yang telah diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, diantara nya yaitu Putusan Nomor 1396/K/Pid/2012 tanggal 2 Oktober 2012 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 258/PID/2012/PT.SBY tanggal 29 Mei 2012 Jo putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 1075/Pid.B/2011/ PN.Sda. tanggal 26 Maret 2012. Terpidana dalam kasus tersebut adalah seorang polisi yang didakwa melakukan pembunuhan, sehingga dijatuhi pidana 11 tahun penjara. Hakim dalam menjatuhkan pidana tidak disertai dengan pemberatan berdasarkan Pasal 52 KUHP. Apabila hanya diterapkan Pasal 338 KUHP maka ancaman pidananya 15 tahun. Namun jika dengan pemberatan yaitu Pasal 52 Jo 338 KUHP maka dapat dijatuhi pidana maksimum 20 tahun.

Dan kasus yang berikut nya adalah Putusan Nomor 583/Pid.B/2017/Pn.Bpp terpidana kasus tersebut adalah anggota polisi yang didakwa melakukan tindak pidana “bersama-sama sengaja membiarkan orang melarikan dirinya”, melanggar pasal 426 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dengan perintah ditahan, seharusnya kalau di terapkan pasal 52 KUHP hukuman nya bisa lebih dari itu karna di tambah 1/3 hukuman dari hukuman pokok karna bunyi pasal nya sebagai berikut, “Pasal 426 ayat 1, berbunyi Pegawai negeri yang diwajibkan menjaga orang yang ditahan menurut perintah kekuasaan umum atau keputusan atau perintah hakim dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan dirinya atau dengan sengaja melepaskan orang itu, atau dengan sengaja menolong

orang itu dilepaskan atau melepaskan dirinya, dihukum penjara selama - lamanya empat tahun.

Dari contoh kasus tersebut di atas dilihat dari fakta dan kornologisnya bisa di katogorikan dalam kejahatan jabatan dan bisa di terapkan pemberatan pidananya sebagaimana yang terdapat dalam unsur-unsur pada pasal 52 KUHP dan ditamabahkan hukuman nya sepertiga dari hukuman pokok.

Persoalan ini menarik di teliti karena di samping belum banyak nya penelitian serupa, kajian tentang kejahatan jabatan dalam kaitan dengan jabatan anggota Polri sebagai objek penelitian sangat menarik kerena anggota Polri memiliki kewenangan yang sangat luas, yang bisa merangkum tugas nya sebagai aparat penegak hukum yang memungkinkannya untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hukum yang notabenenya harus ditegakkannya sebagai aparat penegak hukum.



1.2 Identifikasi Dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikas Masalah

1. Kejahatan Jabatan Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Umum Yaitu Pasal 52 KUHP.
2. Pemberatan Hukuman Yaitu Ditambah 1/3 Dari Hukuman Pokok.
3. Kejahatan Ini Dilakukan Oleh Anggota Polri Sebagai Pejabat Publik dan Penegak Hukum.
4. Beberapa Putusan Hakim Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Jabatan Yang Dilakukan Oleh Anggota POLRI Tetapi Tidak Diterapkan Pasal 52 KUHP.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari Latar Belakang Masalah tersebut, maka Rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Terkait Dengan Pertanggung jawaban Pidana Dalam Kejahatan Jabatan Yang Dilakukan Oleh Anggota POLRI ?
2. Bagaimana Impelemntasi Pasal 52 KUHP Didalam Putusan Pengadilan Terkait Dengan Kejahatan Jabatan Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian disini ialah penelitian berkenaan dengan maksud peneliti melakukan penelitian, terkait dengan perumusan masalah dan judul.⁶

Berdasarkan dari rumusan masalah tersebut penelitian yang dilakukan tertuju pada dasar pemikiran tersebut maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum hakim terkait pertanggung jawaban pidana dalam kejahatan jabatan yang dilakukan oleh anggota POLRI sebagai pejabat publik dan penegak hukum.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pasal 52 KUHP didalam putusan Pengadilan terkait dengan kejahatan jabatan yang dilakukan oleh anggota POLRI.

1.4 Manfaat Penelitian

Perumusan permasalahan yang dikemukakan haruslah dapat diketahui manfaat dari penelitian itu yang diharapkan dapat menemukan pemecahan atau jawaban terhadap permasalahan yang di kemukakan itu.⁷

Manfaat yang diharapkan dari penelitian dan penulisan ini baik secara teoritis maupun praktis adalah :

1. Manfaat Teoritis

Skripsi ini ditulis bertujuan agar mahasiswa dapat mengembangkan Ilmu Pengetahuan bidang hukum yang berkaitan dengan kejahatan jabatan yang dilakukan oleh anggota POLRI sebagai pejabat Publik dan penegak hukum.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sarana bagi kalangan aparat penegak hokum baik Polisi, Jaksa, Hakim, maupun Pengecara dalam menegakkan hukum yang berkaitan

⁶J.Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta, PT Rineka Cipta,2003, hlm.191

⁷Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta , Ghalia Indonesia, 1990,hlm.39.

dengan pasal 52 KUHP tentang kejahatan jabatan yang dilakukan oleh anggota POLRI sebagai pejabat publik dan penegak hukum.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni yang bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.⁸

Sedangkan, **Marzuki** mendefinisikan penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁹

Sehubungan dengan penelitian hukum yang akan dilakukan penulis, maka metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1.5.1 Metode

Dalam Ilmu Hukum mengenal dua jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dalam penelitian hukum yang dilakukan penulis adalah menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut **Peter Mahmud Marzuki** bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁰ dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*)

1.5.2 Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi atau jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Merujuk pendapat **Zaenuddin Ali**, bahwa penelitian yang bersifat deskriptif analitis ini mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang

⁸ Zeanudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm.17.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta, Prenamedia, 2014, hlm.60

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum. Cet 2*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 35

berkenaan dengan objek penelitian.¹¹ Deskriptif kualitatif dengan penafsiran sistimatis contoh kasusu yang terjadi.

1.5.3 Sumber Data

Menurut **Peter Mahmud Marzuki** menyebutkan bahwa, penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya, diperlukan sumber-sumber penelitian.¹² Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah data sekunder yang dapat dibagi menjadi tiga bagian sebagai berikut

1.5.3.1 Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. **Peter Marzuki** menyebutkan, bahwa bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan hakim¹³.

Adapun peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. **Peter Marzuki** menyebutkan, bahwa sumber bahan sekunder adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan

¹¹Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm.105.

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Edisi Revisi, 2014, hlm.181.

¹³*Ibid*, hlm 141

dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum.¹⁴

1.5.3.3 Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹⁵

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan. Merujuk pendapat **Zaenuddin Ali**, bahwa data kepustakaan diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.¹⁶

1.5.5 Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang dipergunakan adalah melalui pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang meliputi isi dan struktur hukum positif yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁷

1.6 Kerangka Teoritis

Kerangka teori diperlukan dalam setiap penelitian untuk memberikan landasan teoritis bagi penulis dalam menyelesaikan masalah dalam proses penelitian.¹⁸

1.6.1 Grand Theory

Grand Theory yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan ini ada beberapa teori diantaranya:

¹⁴*Ibid*, hlm. 142

¹⁵Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm.106

¹⁶*Ibid.*, hlm.107

¹⁷*Ibid.*, hlm.107.

¹⁸Masri Singarimbun & Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, Jakarta, LP3ES, 2008 hlm.21

Teori Negara Hukum berdasarkan konsep Negara Berdasarkan Hukum (*Rule Of Law*). Dimana dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 secara tegas mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum¹⁹. Dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas tercantum: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya” Rumusan tersebut mengandung makna bahwa semua warga negara Republik Indonesia memiliki persamaan hukum dan hak-hak yang sama di hadapan pemerintah. Dengan demikian dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak boleh ada yang dinamakan diskriminasi terhadap warga negara. Bahkan tafsiran tersebut juga menyangkut prinsip persamaan itu juga berlaku bagi siapa saja, apakah ia seorang warga negara atau bukan, selama mereka adalah penduduk Negara Republik Indonesia.²⁰

Teori Keadilan dalam konteks keadilan untuk korban dan pelaku kejahatan. Dan menurut Liliana **Tedjosaputro**, menyatakan bahwa penegakan hukum tidak hanya mencakup penegakan hukum tetapi juga pemeliharaan perdamaian, oleh karena itu penegakan hukum merupakan keterkaitan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata dengan ketentuan aturan hukum telah ada, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dengan tugas utama penegakan hukum adalah untuk mewujudkan keadilan dan bagaimana hukum itu diterapkan dengan sebaik-baiknya.²¹

Tentang rumusan keadilan ini ada dua pendapat yang sangat mendasar yang perlu diperhatikan: Pertama, pandangan atau pendapat awam yang pada dasarnya merumuskan bahwa yang dimaksudkan dengan keadilan itu ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan dalil neraca hukum yakni takaran hak dan kewajiban. Kedua, pandangan para ahli hukum seperti **Purnadi Purbacaraka** yang pada dasarnya merumuskan bahwa

¹⁹Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008, Hlm. 4

²⁰Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 201, hlm. 110

²¹Jimly Asshiddiqie, *Supremasi hukum dan penegakan hukum*, Bekasi, Ciptaraya, 2001, hlm. 37

keadilan itu adalah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum²².

Theory Profesionalisme dalam konteks Polisi sebagai fungsi utama dalam penegakan hukum. Polisi adalah aparat penegak hukum dan menjaga Kamtibmas yang setiap saat harus berhubungan dengan masyarakat luas. Dalam hubungan dengan masyarakat itu Polisi mengharapkan kesadaran hukum dan sikap tertib dari masyarakat. Sebaliknya masyarakat menghendaki agar Kepolisian selalu bijaksana dan cepat dalam bertindak dan senantiasa berpegang teguh pada hukum tanpa mengabaikan kepentingan dan perasaan masyarakat. Dengan perkataan lain, kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat untuk sebagian besar tergantung sejauh mana kewibawaan Kepolisian. Semakin nyata kewibawaan itu akan semakin kuat kesadaran hukum dan semakin kabur kewibawaan Kepolisian, akan semakin lemah kesadaran hukum dan sikap tertib masyarakat²³.

1.6.2 Middle Theory

Middle Theory yang akan digunakan ialah teori Tujuan Pidanaan. Istilah hukuman dan pidana dalam hal ini terdapat perbedaan. Suatu pidana harus berdasarkan Undang-undang, sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya karena dalam pengertian hukuman di dalamnya termasuk keseluruhan norma, baik norma kepatutan, kesopanan, kesusilaan, dan kebiasaan. Mengenai hakikat, Bonger mengatakan bahwa pidana adalah mengenakan suatu penderitaan, karena orang itu telah melakukan suatu perbuatan yang merugikan masyarakat. Hal yang sama juga dikemukakan oleh **Andi Hamzah**, bahwa, “Pidana dipandang sebagai suatu nestapa yang dikenakan karena melakukan suatu delik. Akan tetapi hal ini bukan merupakan tujuan akhir, melainkan hanya tujuan terdekat. Hal tersebut yang membedakan antara pidana dan tindakan karena tindakan juga dapat berupa nestapa tetapi bukan suatu tujuan.”²⁴

Ada berbagai macam pendapat mengenai teori pidana ini.

²²Purnadi Purbacaraka dalam A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 176

²³Anton Tabah, *Polisi Budaya Dan Politik*, Semarang, “CV Sahabat, 1996, hlm. 2

²⁴Andi Hamzah, *Stelsel Pidana dan Pidanaan di Indonesia*, Jakarta, Aksara Baru, 1987, hlm. 1

Menurut **Adami Chazawi** teori pembedaan dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu:

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*),
2. Teori relative atau teori tujuan (*doel theorien*),
3. Teori gabungan (*vernegins theorien*).²⁵

Teori Absolut Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. Inilah dasar pembenaran dari penjatuhan penderitaan berupa pidana itu pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat, atau Negara) yang telah dilindungi. Oleh karena itu, ia harus diberikan pidana yang setimpal dengan perbuatan (berupa kejahatan) yang dilakukannya. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh tidak harus diikuti oleh pidana bagi pembuatnya, tidak dilihat akibat-akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memerhatikan masa depan, baik terhadap diri penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud satu-satunya penderitaan bagi penjahat. Menurut **Kant**, pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan²⁶.

Teori Relatif Teori relative atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana.

Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan (*quai peccatum est*) melainkan “supaya orang jangan melakukan kejahatan” (*no*

²⁵Lamintang *Op.cit.* hlm. 18

²⁶Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Makassar, ”Rangkang Education, 2012, hlm. 98

peccetur). Jadi, pidana itu diberikan untuk mencegah timbulnya kejahatan, sehingga tampak sifat pidana, yaitu untuk:

- a. Menakut-nakuti orang agar orang takut melakukan kejahatan. Dengan adanya ketentuan pidana dalam Undang-Undang orang akan merasa takut untuk melakukan kejahatan.
- b. Memperbaiki perilaku si terpidana agar tidak mengulangi kejahatan. Jika ada orang yang tidak takut lagi dengan adanya sanksi pidana dalam Undang-Undang sehingga melakukan tindak pidana (kejahatan), tetapi yang bersangkutan masih mungkin untuk diperbaiki lagi perilakunya, maka pidana yang dijatuhkan padanya harus bersifat mendidik agar tidak mengulangi tindak pidana.
- c. Membinasakan, apabila yang bersangkutan tidak bisa diperbaiki lagi. Apabila ada tabiat atau perilaku pelaku kejahatan tidak dapat diperbaiki lagi, maka orang seperti ini harus dibinasakan atau dicabut hidupnya melalui penjatuhan pidana mati.

Teori Gabungan Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:

- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana²⁷.

Pendukung teori ini adalah Vos, yang berpandangan bahwa daya menakut-nakuti dari pidana tidak hanya terletak pada pencegahan umum yaitu tidak hanya pada ancaman pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara konkret oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa memenjarakan terpidana masih

²⁷ H.J, Schravendijk, *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta,” J.B. Wolters, 1955, hlm. 218

disangsikan efektivitasnya untuk menakut-nakuti. Alasannya ialah bahwa seseorang yang pernah dipidana penjara tidak lagi takut masuk penjara, sedangkan bagi seseorang yang tidak pernah, ia takut untuk dipenjara. Oleh karena itu, diragukan apakah suatu pidana yang dijatuhkan menurut pencegahan khusus dapat menahan si pernah dipidana untuk tidak melakukan kejahatan lagi.²⁸

1.6.3 Applied Theory

Applied Theory yang akan digunakan adalah pemberatan pidana menurut perundang-undangan diindonesia.

Pemberat pidana yang didasarkan pada keadaan yang melekat atau timbul dari jabatan adalah wajar, mengingat keadaan-keadaan dari jabatan itu dapat memperlancar atau mempermudah terjadinya tindak pidana, dan juga dari orang itu membuktikan niat buruknya yang lebih kuat untuk mewujudkan tindak pidana, yang keadaan-keadaan mana diketahuinya atau disadarinya dapat mempermudah dalam mewujudkan apa yang dilarang undang-undang.²⁹

Dasar pemberatan pidana umum ialah dasar pemberatan pidana yang berlaku untuk segala macam tindak pidana, baik yang ada di dalam kodifikasi maupun tindak pidana diluar KUHP.

Undang – undang mengatur tentang tiga dasar yang menyebabkan diberatnya pidana umum, ialah:³⁰

- a. Dasar pemberatan karena jabatan
- b. Dasar pemberatan kerana menggunakan bendera kebangsaan
- c. Dasar pemberatan karena pengulangan.

²⁸Chazawi Op,cit, hlm. 168.

²⁹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta,” PT. RajaGrafindo Persada, 2005 hlm. 79

³⁰Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta,” RajaGrafindo Persada,2002, hlm. 73

1.7 Kerangka Konsepsional dan Kerangka Pemikiran

1.7.1 Kerangka Konsepsional

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti.³¹

1.7.1.1 Kejahatan Jabatan

Menurut **Wirjono Prodjodikoro** pengertian tindak pidana adalah Pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu Hukum Perdata, Hukum Ketatanegaraan dan Hukum Tata Usaha Pemerintahan, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.³² Dan dia berpendapat bahwa kejahatan jabatan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh para pejabat yang memegang kekuasaan dan harus dihukum pidana.³³

Menurut **Djoko Prakoso** kejahatan jabatan adalah kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat dalam masa pekerjaannya, serta kejahatan yang termasuk dalam salah satu perbuatan pidana yang tercantum dalam Bab XXVIII Buku Kedua KUHP.³⁴

1.7.1.2 Polisi Sebagai Pejabat Publik Dan Penegak Hukum

Jabatan adalah lingkungan kerja yang bersifat tetap dalam lingkungan suatu organisasi. Dalam organisasi negara, pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif, dan jabatan suprapstruktur lainnya. Jabatan-jabatan ini berisi wewenang tertentu. Kumpulan wewenang memberikan kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Karena itu jabatan eksekutif, jabatan legislatif, dan jabatan yudikatif sering disebut juga kekuasaan eksekutif kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif.³⁵

³¹Zaenuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm.96.

³²Wirjono Prodjodikoro, 1974 hlm 1

³³Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2003, hlm. 215

³⁴Djoko Prakoso, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, Edisi Pertama, 1992, hlm. 9

³⁵Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta, UII Press, 2005, hlm. 100-101

Pejabat menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan jabatannya. Seorang pejabat memiliki kewenangan hukum. Karena kewenangannya itu pejabat berhak melakukan sesuatu, yang dibarengi dengan pelaksanaan kewajiban pada lapangan hukum publik. Sebagai contoh seorang polisi berhak menangkap seseorang yang mengganggu ketertiban umum. Hak menangkap seseorang itu timbul karena jabatannya sebagai anggota kepolisian selaku menjaga keamanan dalam kesatuan polisi. Bukan karena orangnya yang menangkap akan tetapi karena jabatannya.³⁶

Seorang yang memegang jabatan berhak menggunakan jabatannya itu dalam batasan-batasan tugasnya dalam kedudukan dan kewenangan jabatannya tersebut. Atas penggunaan jabatannya itu, ia berkewajiban mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan jabatannya, berdasarkan hal itu Utrecht memberikan sifat “ *duurzaam* ” (tidak dapat berubah), dalam arti bahwa jabatan itu tidak dapat diubah dengan begitu saja, *duurzaam* menjamin kontinuitas jabatan. Jika satu jabatan melekat pada diri seseorang, maka orang itu disebut pejabat. Namun kontinuitas jabatan tidak tergantung kepada orang tetapi bersifat tetap dan terus menerus. Pejabat dapat berganti tetapi konstan.³⁷

Pejabat merupakan jabatan yang identik dengan kekuasaan, karena sumber dari kekuasaan itu berasal dari kedudukan yang disandanginya, yakni jabatannya tersebut. Maka orang yang menjabat secara otomatis memiliki kekuasaan yang berasal dari jabatannya tersebut. Dalam konteks ini, Meriam Budiardjo mengemukakan bahwa sumber kekuasaan itu ada tiga yaitu kedudukan, kekayaan, dan kepercayaan.³⁸

Pejabat memang tidak semua yang memerintah tidak sesuai dengan prosedur, akan tetapi sebagian besar para pejabat menyalahgunakan kewenangannya, yang seharusnya pejabat menjaga integritas moral dalam menjaga amanah yang disandanginya, sehingga dalam meletakkan tugas dan wewenangnya, ia tidak berbenturan dengan Undang-Undang, atau peraturan-peraturan lainnya. Akan tetapi ada kekhawatiran bahwa pejabat-pejabat

³⁶ Farried Ali, *Hukum Tata Pemerintahan Dan Proses Legislatif Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 1996, hlm. 44

³⁷ *Ibid* Hlm 44

³⁸ Meriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi*, Jakarta, Gramedia, 2008, hlm 62

pemerintahan di Indonesia cenderung menyalahgunakan jabatan atau kekuasaannya (*abuse of public and political power*).³⁹ Untuk kepentingan pribadinya, sehingga ia menjalankan tugas dan wewenang yang berbenturan dengan aturan-aturan yang berlaku.

1.7.1.3 Pasal 52 KUHP Terhadap Kejahatan Jabatan

Undang-undang mengatur tentang tiga dasar yang menyebabkan diberatnya pidana umum, ialah

Untuk dasar pemberat pidana umum, terdiri dari:

- a. Dasar pemberat karena jabatan
- b. Dasar pemberat karena menggunakan bendera kebangsaan
- c. Dasar pemberat karena pengulangan.

Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusan lengkapnya adalah: “Bilamana seorang pejabat karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan dan sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga”. Dasar pemberat pidana tersebut dalam Pasal 52 KUHP ini adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai 4 hal, yaitu dalam melakukan tindak pidana dengan:


- a. Melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya
- b. Memakai kekuasaan jabatannya
- c. Menggunakan kesempatan karena jabatannya
- d. Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.

Subjek hukum yang diperberat pidananya dengan dapat ditambah sepertiga, adalah bagi seorang pejabat atau pegawai negeri (*ambtenaar*) yang

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta, Kencana, 2007, hlm.177

melakukan tindak pidana dengan melanggar dan atau menggunakan 4 keadaan tersebut di atas.⁴⁰

1.7.2 Kerangka Pemikiran



⁴⁰Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*, Jakarta, "RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 73

Keterangan:

Kejahatan jabatan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri dengan menggunakan kekuasaan, sarana dan prasarana jabatannya. Pejabat sebagai pengemban amanah negara, tidak dibenarkan menggunakan jabatannya untuk melakukan kejahatan. KUHP memperberat pejabat yang menggunakan jabatannya untuk melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 52 KUHP

Negara Indonesia memiliki ideologi yaitu Pancasila yang merupakan landasan filosofis atas kehidupan serta nilai-nilai luhur dari bangsa Indonesia dimana didalamnya mencakup pengaturan secara umum mengenai kehidupan masyarakat Indonesia, sebagaimana diatur dalam sila ke lima “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Sistem keadilan dan demokrasi yang berlaku di Indonesia selalu mengacu dan berbasis pada Pancasila sebagai dasar dan didukung oleh UUD 1945.⁴¹

Didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke-4 menyebutkan bahwa:

Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Merujuk pada konsep supremasi hukum dan *rule of law*, serta amanat yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala tindakan harus berdasarkan atas hukum.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa :

Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

⁴¹ Kaelan, M.S, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta, ”Paradigma, 2010, hlm. 57

Aturan hukum tersebut menyatakan semua masyarakat layak mendapatkan perlindungan hukum tanpa adanya perbedaan dan semua masyarakat harus mentaati hukum tanpa kecuali.

Hukum sebagai rangkaian kaidah atau norma, peraturan-peraturan, tata urutan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan atau mengatur hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat.⁴²

Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa:⁴³

Hukum dalam masyarakat diharapkan mampu sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Hukum dalam konsepsi ini diasumsikan sebagai kaidah atau peraturan hukum dan norma hukum yang dapat berfungsi sebagai alat atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki. Hukum juga menstrukturkan seluruh proses, sehingga ketertiban, kepastian dan penegakan hukum menjadi tercapai.”

Konsekuensinya di negara hukum, tidak semua perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Tidak semua pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana. Hanya pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan saja yang dapat dijatuhi pidana atau tindakan.⁴⁴ Dengan demikian, seseorang yang dapat dijatuhi pidana harus memenuhi unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana.⁴⁵

Berbicara mengenai Negara Hukum, Negara Hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Terdapat pembatasan kekuasaan Negara terhadap perorangan, maksudnya Negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, setiap tindakan Negara dibatasi oleh hukum.

⁴²Sunaryati Hartono, *Pembinaan Hukum Nasional dalam Globalisasi Masyarakat Dunia*, Bandung,” Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, 1991, hlm. 3

⁴³ Mochtar Kusumaatmadja, *Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung,” Bina Cipta, 1986, hlm. 9

⁴⁴Widodo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Jakarta,” Kertagama Publishing, 2007, hlm. 36

⁴⁵Andi Hamzah, *Edit, Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta,” Ghalia Indonesia, 1986, hlm. 75

2. Asas legalitas yang artinya setiap tindakan Negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan atau telah dibuat terlebih dahulu yang juga harus ditaati oleh pemerintah beserta aparturnya.
3. Pemisahan kekuasaan maksudnya agar hak-hak asasi itu betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan-pemisahan kekuasaan yaitu badan yang memuat peraturan perundang-undangan yang membuat pertauran perundang-undangan dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan.⁴⁶

Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Salah satu bentuk penegakan hukum oleh aparaturnya yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dimana tugas dan fungsi Kepolisian diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Tugas pokok POLRI bahwa :

1. Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat,
2. Menegakan Hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman,
4. pelayanan terhadap masyarakat.

Berdasarkan nilai-nilai yang ada didalam Undang-Undang Kepolisian, adanya tugas bagi Kepolisian untuk melindungi dan mengayomi masyarakat dalam proses penegakan hukum atau menjalankan perintah dari Undang-Undang. Dalam hal melindungi dan mengayomi masyarakat, Kepolisian harus memiliki dan mencerminkan sikap yang baik, bahwa pelaksanaan tugas, kewenangan, dan tanggungjawab anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dijalankan

⁴⁶C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, "Balai Pustaka, 1999, hlm 18

secara profesional, proporsional, dan prosedural yang didukung oleh nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya dijabarkan dalam kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai norma berperilaku yang patut dan tidak patut. Dikeluarkannya Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk :

1. Menerapkan nilai-nilai Tribrata dan Catur Prasetya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang umum Kepolisian;
2. Memantapkan profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas Anggota POLRI;
3. Menyamakan pola pikir, sikap, dan tindak Anggota POLRI;
4. Menerapkan standar profesi POLRI dalam pelaksanaan tugas POLRI;
5. Memuliakan profesi POLRI dengan penegakan KEPP.

Istilah etika berasal dari bahasa latin disebut *ethos* atau *ethikos*. Kata ini merupakan bentuk tunggal, sedangkan dalam bentuk jamak adalah ta etha istilah ini juga kadang-kadang disebut juga dengan mores, mos yang juga berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik sehingga dari istilah ini lahir penyebutan moralitas atau moral.⁴⁷

Menurut W.J.S Poerwadarminta menjelaskan bahwa: Etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (moral).

Etika menurut **I Gede A.B.Wiranata** menyebutkan bahwa: Etika merupakan filsafat moral, yaitu pemikiran yang dilandasi oleh rasional, kritis, mendasar, sistematis, dan normatif. Konteks profesionalisme, etika memberikan jawaban dan sekaligus pertanggungjawaban tentang ajaran moral, yaitu bagaimana seseorang yang berprofesi harus bersikap, berperilaku dan bertanggung jawab perbuatannya.

Etika Kepolisian menurut **Kunarto** menyebutkan bahwa Etika adalah serangkaian aturan dan peraturan yang ditetapkan untuk membimbing petugas dalam menentukan, apakah tingkah laku pribadi itu benar atau tidak.⁴⁸

⁴⁷ Wiranata, I Gede A.B, *Dasar dasar Etika dan Moralitas*, Bandung,” P.T.Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 84

⁴⁸ Kunarto, *Etika Kepolisian*, Jakarta,” Cipta manunggal, 1997, hlm. 91

Adanya pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dari Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada Peradilan Umum, dimana sebelumnya anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk kepada peradilan militer. Selain itu terhadap anggota Kepolisian juga berlaku Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian. Dimana pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi Kepolisian diselesaikan melalui Sidang Disiplin dan Sidang Komisi Kode Etik Profesi.

Seorang anggota Polri jika melakukan pelanggaran harus menghadapi 3 (tiga) proses persidangan, yaitu Sidang Disiplin dan Sidang Kode Etik serta Peradilan Umum dalam hal ini perkara pidana. Penerapan hukum bagaimanakah yang didahulukan bila seorang anggota Polri melakukan tindak pidana, dan perbuatan tersebut dapat diadili dalam persidangan tersebut? Karena di dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak disebutkan secara jelas proses manakah yang didahulukan. Ada 2 (dua) pandangan yaitu:

1. Peradilan pidana sebagai “ultimatum remidium”, dan badan disiplin sebagai proses hukum yang utama.
2. Peradilan pidana mengenyampingkan badan-badan disiplin yang menyelesaikan pelanggaran disiplin.

Hukum Pidana Dalam Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 29 ayat (1) menegaskan bahwa: Anggota Kepolisian Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Artinya bahwa dalam proses penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh aparat kepolisian diselesaikan dalam lingkup peradilan umum. Untuk menunjang pelaksanaan Pasal 29 ayat (1) tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.3 Tahun 2003 mengatur tentang Pelaksanaan Teknis Institusional peradilan umum bagi Anggota POLRI.

